



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2
TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS
DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah agar berjalan efektif dan efisien, perlu didukung dengan kendaraan dinas;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

- (1) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) merupakan tanda nomor kendaraan yang menunjukkan:
 - a. kode wilayah;
 - b. nomor polisi;
 - c. kode/seri akhir wilayah; dan
 - d. berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (2) Kode wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituliskan dengan penggunaan huruf AB di depan.
- (3) Nomor polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituliskan dengan angka arab setelah kode wilayah.

- (4) Kode/seri wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituliskan dengan huruf C atau huruf VW di setelah nomor polisi.
2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 Februari 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal 6 Februari 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2026 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KULON PROGO
 NOMOR 11 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS
 PERATURAN BUPATI KULON
 PROGO NOMOR 2 TAHUN 2017
 TENTANG TANDA NOMOR
 KENDARAAN PERORANGAN DINAS
 DAN KENDARAAN DINAS JABATAN

DAFTAR TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

NO.	NOMOR POLISI	PEJABAT
1	AB 1 C	Bupati
2	AB 2 C	Wakil Bupati
3	AB 3 C	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	AB 4 C	Kepala Kejaksaan Negeri
5	AB 5 C	Ketua Pengadilan Negeri
6	AB 6 C	Sekretaris Daerah
7	AB 7 C	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8	AB 8 C	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
9	AB 9 C	Ketua Pengadilan Agama
10	AB 10 C	Bupati 2
11	AB 11 C	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
12	AB 12 C	Asisten Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam
13	AB 13 C	Asisten Administrasi Umum
14	AB 14 C	Staf Ahli Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan
15	AB 15 C	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
16	AB 16 C	Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia
17	AB 17 C	Inspektur Daerah
18	AB 18 C	Panewu Temon
19	AB 19 C	Panewu Wates
20	AB 20 C	Wakil Bupati 2
21	AB 21 C	Panewu Panjatan
22	AB 22 C	Panewu Galur
23	AB 23 C	Panewu Lendah
24	AB 24 C	Panewu Sentolo
25	AB 25 C	Panewu Pengasih
26	AB 26 C	Panewu Kokap
27	AB 27 C	Panewu Girimulyo
28	AB 28 C	Panewu Nanggulan
29	AB 29 C	Panewu Samigaluh
30	AB 30 C	Panewu Kalibawang
31	AB 1031 VW	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
32	AB 1032 VW	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
33	AB 1033 VW	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
34	AB 1034 VW	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
35	AB 1035 VW	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
36	AB 1036 VW	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
37	AB 1037 VW	Kepala Dinas Kesehatan

NO.	NOMOR POLISI	PEJABAT
38	AB 1038 VW	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
39	AB 1039 VW	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
40	AB 1040 VW	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
41	AB 1041 VW	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
42	AB 1042 VW	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
43	AB 1043 VW	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
44	AB 1044 VW	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
45	AB 1045 VW	Kepala Dinas Tenaga Kerja
46	AB 1046 VW	Kepala Dinas Perhubungan
47	AB 1047 VW	Kepala Dinas Pariwisata
48	AB 1048 VW	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
49	AB 1049 VW	Kepala Dinas Perdagangan
50	AB 1050 VW	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
51	AB 1051 VW	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
52	AB 1052 VW	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)
53	AB 1053 VW	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
54	AB 1054 VW	Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)
55	AB 1055 VW	Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
56	AB 1056 VW	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
57	AB 1057 VW	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates
58	AB 1058 VW	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang
59	AB 1059 VW	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
60	AB 1060 VW	Kepala Bagian Hukum
61	AB 1061 VW	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
62	AB 1062 VW	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
63	AB 1063 VW	Kepala Bagian Asministrasi Perekonomian
64	AB 1064 VW	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
65	AB 1065 VW	Kepala Bagian Umum
66	AB 1066 VW	Kepala Bagian Organisasi
67	AB 1067 VW	Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga
68	AB 1068 VW	Kepala Badan Pusat Statistik
69	AB 1069 VW	Kepala Kantor Pertanahan
70	AB 1070 VW	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
71	AB 1071 VW	Kepala Kantor Kementerian Agama
72	AB 1072 VW	Kepala Balai Besar Veteriner
73	AB 1073 VW	Kepala Rumah Tahanan
74	AB 1074 VW	Kepala Kantor Perbendaharaan Negara
75	AB 1075 VW	Pengadilan Negeri 2
76	AB 1076 VW	Pengadilan Negeri 3
77	AB 1077 VW	Pengadilan Negeri 4
78	AB 1078 VW	Pengadilan Agama 2
79	AB 1079 VW	Pengadilan Agama 3
80	AB 1080 VW	Pengadilan Agama 4
81	AB 1081 VW	Kejaksaan 2
82	AB 1082 VW	Operasional Bupati

NO.	NOMOR POLISI	PEJABAT
83	AB 1083 VW	Operasional Wakil Bupati
84	AB 1084 VW	Cadangan
85	AB 1085 VW	Cadangan
86	AB 1086 VW	Cadangan
87	AB 1087 VW	Cadangan
88	AB 1088 VW	Cadangan
89	AB 1089 VW	Cadangan
90	AB 1090 VW	Cadangan
91	AB 1091 VW	Cadangan
92	AB 1092 VW	Cadangan
93	AB 1093 VW	Cadangan
94	AB 1094 VW	Cadangan
95	AB 1095 VW	Cadangan
96	AB 1096 VW	Cadangan
97	AB 1097 VW	Cadangan
98	AB 1098 VW	Cadangan
99	AB 1099 VW	Cadangan
100	AB 1100 VW	Cadangan

Wates, 6 Februari 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN